



P E N E T A P A N

Nomor 24 / Pdt.P / 2023 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUHAMMAD AUNDI, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru RT 001/RW 004, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Mei 2023, Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau;

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Jalan Bataraguru RT 001/ RW 004, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1990, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HASNAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 19/195/V/1990 ;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **1. ARIF M. GUNAWAN**, **2. HASANUDDIN**, dan **3. JEFRI** ;
4. Bahwa selanjutnya ternyata di dalam Buku Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu tertera nama MUHAMMAD MUHSIN ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perubahan/Perbaikan Nama yang tertera pada Buku Nikah Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dari yang semula nama Pemohon tertulis **MUHAMMAD MUHSIN** di perbaiki menjadi **MUHAMMAD AUNDI**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama yang tertulis **MUHAMMAD AUNDI** pada KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA dan AKTA KELAHIRAN Pemohon dengan nama **MUHAMMAD MUHSIN** yang tertera pada Buku Nikah adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah nama **MUHAMMAD AUNDI** (Pemohon) ;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama tersebut untuk di pergunakan anak pemohon yang bernama **HASANUDDIN** masuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AL;
8. Bahwa adapun Perubahan/Perbaikan nama (menyamakan nama) Pemohon pada Buku Nikah memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama yang tertera pada Buku Nikah Pemohon atas nama **MUHAMMAD MUHSIN** dengan nama **MUHAMMAD AUNDI** yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah **MUHAMMAD AUNDI (Pemohon)**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti/memperbaiki Nama Pemohon pada Buku Nikah untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau, semoga mendapat perhatian dan atas segala perkenannya, Pemohon menghaturkan ucapan berlimpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Amir** dan **Indra**;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7472020707700001 atas nama Muhammad Aundi yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Nikah Nomor 7472021307090002 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Aundi yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 1990, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 7472021602082452 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Aundi yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-05042023-0011 atas nama Muhammad Aundi yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/314/2022 atas nama Muhammad Aundi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Amir** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa Muhammad Aundi dan Hasnah sudah menikah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Muhammad Aundi dan Muhammad Muhsin adalah orang yang sama;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ARIF M. GUNAWAN, 2. HASANUDDIN dan 3. JEFRI;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti dan memperbaiki nama karena yang tertera pada Buku Nikah Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dari yang semula nama Pemohon tertulis MUHAMMAD MUHSIN diperbaiki menjadi MUHAMMAD AUNDI;
 - Bahwa anaknya yang bernama Hasanuddin akan mendaftar menjadi tentara namun terkendala pada buku nikah Pemohon. Yang terdapat beda nama dengan identitas pemohon lainnya;
2. saksi **Indra** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa Muhammad Aundi dan Hasnah sudah menikah;
 - Bahwa setahu saksi antara Muhammad Aundi dan Muhammad Muhsin adalah orang yang sama;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ARIF M. GUNAWAN, 2. HASANUDDIN dan 3. JEFRI;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti dan memperbaiki nama karena yang tertera pada Buku Nikah Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dari yang semula nama Pemohon tertulis MUHAMMAD MUHSIN diperbaiki menjadi MUHAMMAD AUNDI;
 - Bahwa anaknya yang bernama Hasanuddin akan mendaftar menjadi tentara namun terkendala pada buku nikah Pemohon. Yang terdapat beda nama dengan identitas pemohon lainnya;
- Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa nama Pemohon pada buku nikah adalah Muhammad Muhsin dan pada identitas lainnya adalah Muhammad Aundi. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1970. Dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama bahwa yang bernama Muhammad Muhsin dengan Muhammad Aundi;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti maka diketahui Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1970. Bahwa Muhammad Aundi dengan Muhammad Muhsin adalah satu orang yang sama. Pemohon berkehendak untuk menggunakan nama Muhammad Aundi untuk segala identitas yang berkaitan dengan akte dan atau surat resmi lainnya. Bahwa Pemohon akan menggunakan data tersebut untuk anaknya yang akan mendaftar sebagai tentara dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum angka 2 dari permohonan pemohon dapatlah dikabulkan sedangkan untuk petitum angka 3 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amar penetapan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon agar dapat dijalankan setelah penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan nama yang tertera pada buku nikah pemohon atas nama Muhammad Muhsin dengan nama Muhammad Aundi yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah Muhammad Aundi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama bahwa data yang akan digunakan adalah nama Muhammad Aundi sebagaimana tertera pada identitas lainnya;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Zaminu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp50.000,00
4. PNBP : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bau